

**STRATIFIKASI SOSIAL DAN MAHAR PERKAWINAN  
MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMPLEMENTASINYA  
DI DESA KUBANGKARANG KECAMATAN  
KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2021 M / 1442 H**

**STRATIFIKASI SOSIAL DAN MAHAR PERKAWINAN  
MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMPLEMENTASINYA  
DI DESA KUBANGKARANG KECAMATAN  
KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2021 M / 1442 H**

## ABSTRAK

**NUR AZIZAH.** NIM: 1708201089, “STRATIFIKASI SOSIAL DAN MAHAR PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA KUBANGKARANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON”, 2021.

*Mahar adalah syarat pernikahan. Dalam sejarah hukum Islam, jenis dan jumlah mahar tidak pernah dibakukan. Mahar terus berubah dan terpolakan secara sosial-kultural-ekonomi. Eksistensi mahar dalam perkawinan menjadi perdebatan unik di kalangan ulama fiqh, baik ulama klasik maupun kontemporer. Perdebatan mereka tidak lain karena perdebatan landasan yang dipakai dalam berijtihad terlebih dalam penentuan batas minimum pemberian mahar. Dalam kajian sosial, praktik mahar erat kaitannya dengan strata sosial, mahar menjadi ekspresi kelas sosial. Terlepas dari itu, saat ini mahar nampaknya menjadi sebuah kewajaran atau bahkan ada asumsi yang menganggap mahar adalah sebuah kewajiban yang ditunaikan untuk memenuhi keinginan wanita.*

*Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan/verifikasi.*

*Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa mahar dalam pernikahan tidak termasuk ke dalam rukun. Besaran mahar menurut Imam Syafi’i tidak mengenal batas minimal tinggi dan rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Dan faktor besaran mahar di Desa Kubangkarang juga dipengaruhi oleh adanya sistem stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang bertingkat atas dasar kekuasaan, hal-hal khusus, dan gengsi. Namun pada realitanya di beberapa masyarakat Desa Kubangkarang, mahar dianggap sebagai suatu kebanggaan keluarga karena kelas sosial yang dapat mempengaruhi jumlah mahar.*

**Kata Kunci:** Stratifikasi Sosial, Mahar dan Pendapat Imam Syafi’i.

## **ABSTRACT**

**NUR AZIZAH.** NIM: 1708201089, "SOCIAL STRATIFICATION AND MARRIAGE DOWRY ACCORDING TO IMAM SYAFII AND ITS IMPLEMENTATION IN KUBANGKARANG VILLAGE, KARANGSEMBUNG DISTRICT, CIREBON REGENCY", 2021.

*Dowry is a condition of marriage. In the history of Islamic law, the type and amount of dowry was never standardized. Mahar is constantly changing and socially-culturally-economically polarized. The existence of dowry in marriage becomes a unique debate among fiqh scholars, both classical and contemporary scholars. Their argument is none other than because the argument of the basis used in ijtihad especially in determining the minimum limit of dowry. In social studies, the practice of dowry is closely related to social strata, dowry becomes an expression of social class. Regardless, nowadays dowry seems to be a fairness or even an assumption that considers dowry is an obligation that is paid to fulfill the wishes of women.*

*This type of research is qualitative phenomenological research. The data sources in this study are primary and secondary data. Where data collection uses interview techniques, observations, and documentation. To analyze the data, researchers used data reduction, data presentation, and conclusion puller / verification.*

*Based on field research that dowry in marriage does not belong to the harmony. The amount of dowry according to Imam Shafii does not know the minimum limit of high and low. And whatever is in the heavens and whatever is in the earth is for you, and allah is all-treasure. And the factor of the amount of dowry in Kubangkarang Village is also influenced by the existence of a social stratification system or a storied layer of society on the basis of power, special things, and prestige. But in reality in some cuban villagers, dowry is considered as a family pride because of the social class that can affect the number of dowry.*

**Keywords:** Social Stratification, Dowry and The Opinion of Imam Shafii.

## الملخص

نور عزيزة. 1708201089 ، "التصنيف الاجتماعي ومهر الزواج طبقاً للإمام الشافعي وتنفيذه في قرية كوبانغ كارانغ ، منطقة كارانغسمبونغ ، سيريبيون ريجنسي" ، 2021.

المهر هو شرط من شروط الزواج. في تاريخ الشريعة الإسلامية، لم يتم توحيد نوع ومقدار المهر. ما هار يتغير باستمرار ومستقطب اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً. إن وجود المهر في مار رياج يصبح نقاشاً فريداً بين علماء الفقه، سواء العلماء الكلاسيكيين أو المؤقتين. وجحدهم ليست سوى حجة الأساس المستخدم في الاجتهاد وخاصة في تحديد الحد الأدنى من المهر. في الدراسات الاجتماعية، ترتبط ممارسة المهر ارتباطاً وثيقاً بالطبقات الاجتماعية ، ويصبح المهر تعبيراً عن الطبقة الاجتماعية. وبغض النظر عن ذلك، يبدو أن المهر في الوقت الحاضر هو إنصاف أو حتى افتراض يعتبر المهر واجباً يدفع لتحقيق رغبات المرأة.

هذا النوع من البحوث هو البحوث الطواهرية النوعية. مصادر داتا في هذه الدراسة هي البيانات الأولية والثانوية. حيث يستخدم جمع البيانات تقنيات المقابلات والملاحظات والوثائق. لتحليل داتا ، استخدم الباحثون الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، وسحب الاستنتاج / التحقق.

استناداً إلى البحوث الميدانية التي المهر في الزواج لا ينتمي إلى الانسجام. كمية المهر حسب الإمام الشافعي لا تعرف الحد الأدنى للأعلى والأدنى. وكل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو لك، والله هو كل الكنز. كما يتأثر عامل كمية المهر في قرية كوبانكaranج بوجود نظام تقسيم اجتماعي أو طبقة من المجتمع على أساس السلطة والأشياء الخاصة والهيبة. ولكن في الواقع في بعض القرى الكوبينيين، يعتبر المهر فخراً عائلياً بسبب الطبقة الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على عدد المهر.

**الكلمات المفتاحية:** التقسيم الطبقي الاجتماعي ، رأي المهر والإمام السيفي.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
SKRIPSI**

**STRATIFIKASI SOSIAL DAN MAHAR PERKAWINAN  
MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMPLEMENTASINYA  
DI DESA KUBANGKARANG KECAMATAN  
KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Nur Azizah

NIM: 1708201089

Pembimbing:

Pembimbing I

Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.Ag  
NIP: 197704052005011003

Pembimbing II

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag  
NIP: 197506012005011008

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon

*Assalâmu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari **Nur Azizah, NIM: 1708201089** dengan judul "**STRATIFIKASI SOSIAL DAN MAHAR PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA KUBANGKARANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Atas pertimbangan dan kebijakannya, kami haturkan banyak terima kasih.

*Wassalâmu'alaikum. Wr. Wb.*

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.Ag  
NIP: 197704052005011003

Pembimbing II

Dr. H. Aan Jaclani, M.Ag  
NIP: 197506012005011008

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “STRATIFIKASI SOSIAL DAN MAHAR PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA KUBANGKARANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON”, oleh Nur Azizah, NIM: 1708201089, telah diajukan dalam sidang munaqasyah jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 Mei 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Pengaji I

Akhmad Shodikin, MHI  
NIP: 197311042007101001

Sekretaris Sidang,

Asep Saefullah, S.Ag, M.H.I  
NIP: 197209152000031001

Pengaji II

H. Nursyamsudin, MA  
NIP: 197108162003121002

## **PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI**

*Bismillāhirrahmānirrahim*

Saya yang ber tandatangan di bawah ini

Nama : Nur Azizah

NIM : 1708201089

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/Hukum Keluarga

Judul : Stratifikasi Sosial dan Mahar Perkawinan  
Menurut Imam Syafi'i dan Implementasinya di  
Desa Kubangkarang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini telah dicanangkan sesuai ketentuan atau pedoman karya tulis ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian maupun keseluruhan isinya merupakan karya plagiat, penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Cirebon, 30 Maret 2021

Pembuat Pernyataan,



Nur Azizah

**NIM: 1708201089**

## KATA PERSEMBAHAN

Sujud syukur selalu kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas rahmat dan karunia-Mu sehingga saya menjadi pribadi yang berfikir, berilmu, beriman dan dapat bersabar. Semoga keberhasilan saya ini menjadi awal dari langkah saya untuk meraih masa depan saya.

Teruntuk Ibundaku tersayang (Tati Nurhayati), sang motivator terbesar dalam hidupku setelah almarhum ayah tercinta, yang kesabaran dan cinta kasihnya tak terhingga dan tidak dapat dibalas oleh apapun, yang selalu sabar membimbingku dan memberikan arahan kepadaku, yang tak pernah berhenti untuk mendo'akan dan menafkahi anak-anaknya dengan kasih sayang yang tulus, sterima kasih tak terhingga kuucapkan atas semua yang engkau lakukan sejak saya masih dalam kandungan hingga kini engkau dapat menemani dan mengantarkanku menuju kesuksesan.

Teruntuk Kakak-kakak kebanggaan ku (Abdul Basit Ali dan Ummi Kulsum) yang menjadi teladan bagiku, selalu memotivasi, menyemangatiku serta membantu membiayai ku selama kuliah dan tak pernah lupa mendo'akan ku untuk diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas kuliah sampai detik ini. Teruntuk adikku tersayang (Hamzah Al Farisi) yang selalu memberikan semangat, inspirasi ku, pendorong agar kakak menjadi lebih dewasa lagi, adik pembawa keceriaan dalam hidup ku. Terima kasih kuucapkan kepada kakak-kakak dan adikku yang telah menemani dan mengantarkan ku menuju kesuksesan, yang mungkin kubalas dengan selembar kertas bertuliskan kata cinta dan persembahan.

**رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيرًا**

Artinya: “Tuhanku ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana keduanya menyayangiku sewaktu kecil”.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Nur Azizah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cirebon, 12 April 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Bapak : Alm. Mahdi  
Nama Ibu : Tati Nurhayati  
No. HP : 089672258606  
e-mail : [nurazizahxi.4@gmail.com](mailto:nurazizahxi.4@gmail.com)

Alamat Lengkap : Dusun II Blok Pahing RT/RW 002/ 005 Desa Kubangkarang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

### Riwayat Pendidikan:

1. TK Kemuning, lulus tahun 2005
2. SDN 1 karangsembung, lulus tahun 2011
3. DTA Al-Khoeriyah, lulus tahun 2011
4. SMP Negeri 1 Karangsembung, lulus tahun 2014
5. MAN Buntet Pesantren Cirebon, lulus tahun 2017

Peneiti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“STRATIFIKASI SOSIAL DAN MAHAR PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA KUBANGKARANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON”**, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.Ag dan Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillâhirabbil`âlamîn*, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, kehendak, kekuatan, pertolongan dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Stratifikasi Sosial dan Mahar Perkawinan Menurut Imam Syafi’I dan Implementasinya di Desa Kubangkarang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon”**.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, irungan do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sekaligus menjadi Pembimbing II skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Asep Saepullah, M.H.I, sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah memberikan arahan, bantuan, serta pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
7. Bapak H. Komaruddin selaku Tokoh Agama, dan masyarakat Desa Kubangkarang yang telah banyak membantu peneliti selama penelitian di Desa Kubangkarang.

8. Bapak Nana Nazaruddin Latief selaku Bapak Kuwu di Desa Kubangkarang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu menyumbangkan pemikiran dan memberikan arahan terhadap penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, yang mana kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan penulisan skripsi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>الملخص .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMPAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xviii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
1. Identifikasi Masalah .....	7
2. Batasan Masalah .....	7
3. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teoretik .....	14
G. Metodologi Penelitian .....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	17
2. Lokasi Penelitian .....	18
3. Sumber data .....	18

4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Teknik Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	22

<b>BAB II STRATIFIKASI SOSIAL DAN KONSEP MAHAR</b>	
<b>PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI'I .....</b>	<b>23</b>
A. Stratifikasi Sosial .....	23
B. Stratifikasi Sosial Menurut Al-Qur'an .....	30
C. Biografi Imam Syafi'i.....	38
1. Latar Belakang Imam Syafi'i .....	38
2. Pendidikan Imam Syafi'i.....	45
3. Karya Imam Syafi'i .....	47
D. Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i .....	49
1. Definisi Mahar.....	49
2. Dasar Hukum Mahar .....	51
3. Kedudukan Mahar Menurut Imam Syafi'i .....	52
4. Besaran MAhar Menurut Imam Syafi'i.....	53
5. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i .....	55

<b>BAB III STRATIFIKASI SOSIAL DAN MAHAR PERKAWINAN DI</b>	
<b>DESA KUBANGKARANG KECAMATAN</b>	
<b>KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON .....</b>	<b>62</b>
A. Sejarah Singkat Desa Kubangkarang .....	62
B. Letak dan Kondisi Geografis Desa Kubangkarang .....	62
C. Kondisi Sosial Keagamaan.....	66
D. Kondisi Pendidikan .....	66
E. Kondisi Sosial Ekonomi .....	67
F. Stratifikasi Sosial dan Konsep Mahar Perkawinan di Desa	
Kubangkarang.....	68
1. Faktor-Faktor Terjadinya Stratifikasi Sosial dalam Mahar	
Perkawinan pada Masyarakat Desa Kubangkarang .....	68


2. Praktik dalam Penentuan Mahar Perkawinan pada Masyarakat Desa Kubangkarang.....	70
--	----

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN STRATIFIKASI SOSIAL DAN MAHAR PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA KUBANGKARANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON .....</b>	<b>75</b>
A. Faktor-Faktor Stratifikasi Sosial dalam Penentuan Mahar Perkawinan pada Masyarakat Desa Kubangkarang .....	75
B. Implementasi Penentuan Mahar Perkawinan pada Masyarakat Desa Kubangkarang Menurut Imam Syafi'i.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## **DAFTAR TABEL**

Halaman


1.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	12
1.2 Tabel Kerangka Teoretik .....	16
3.1 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	63
3.2 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	64
3.3 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan/Agama .....	65
3.4 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	67
3.5 Tabel Jumlah Mahar Perkawinan.....	69



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Halaman

1. Lampiran I Pedoman Wawancara .....	87
2. Lempiran II Transkip Wawancara .....	88
3. Lampiran III Surat Penetapan Dosen Pembimbing.....	90
4. Lampiran IV Surat Perngantar Penelitian .....	92
5. Lampiran V Surat Persetujuan Penelitian .....	94
6. Lampiran VI Dokumentasi Kegiatan .....	95



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—') untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *ayy*aitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis kasara

جَعَلَ ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: حَوْلَ ditulis haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ا	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
أي...ي	Atau fathah dan ya		
ي...ي	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

Contoh : قَالَ ditulis qâla

قِيلَ ditulis qîla

يَقُولُ ditulis yaqûlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis raudatul atfâl

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raudah al-atfâl

#### E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ك, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :	رَبَّنَا	ditulis	rabbanâ
	الْحَدُودُ	ditulis	al-haddu

## F. Kata Sandang Alif + Lam (ا)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

### 1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :	الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
	الشَّمْسُ	ditulis	as-syamsu

### 2. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis *al-*.

Contoh :	الْمَلِكُ	ditulis	al-Maliku
	الْقَلْمَنْ	ditulis	al-Qalamu

## G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

## I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf kapital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **البُخَارِي** ditulis al-Bukhârî  
**البَيْهَقِي** ditulis al-Baihaqî

